



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Ridho Riswar;**
- 2. Tempat lahir : Karang Bagu;
- 3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Februari 1992;
- 4. Jenis kelamin : laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Gora I Dasan Taman Lingk. Jangkuk
RT/RW 007/270, Kel. Selagalas,
Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Ridho Riswar ditangkap sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023, diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Ridho Riswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Mujitahid, S.H, 2. Muhammad Alfian Tulus, S.H, 3. Abdul Hafiz, S.H, 4. Rodi Fatoni, keempatnya adalah Advokat dan Legal Consultant yang berkantor di Jalan Lawata Ruko Gomong Square No. 17 Soromandi Dasan Agung Baru, Kota Mataram (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/ADV.MJ/IV.SK/2024, tanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 106/SK.Pid/2024/PN Mtr, tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Riswar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Riswar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2;

- 2 (dua) bendel plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah brangkas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat
 - 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “Vaorlo” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1;
 - 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna cokelat yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-seringannya baik itu dari segi hukum maupun dari sisi kemanusiaan dengan alasan-alasan Terdakwa merasa khilaf dan merasa bersalah, Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan ini adalah pelanggaran tindak pidana pertama yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum atas tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.Pdm-990/Matar/03/2024, tertanggal 25 Maret 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RIDHO RISWAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Agustus s/d September 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus s/d September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu berat kotor (bruto) 123,65 (seratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dengan berat bersih (netto) 117,9 (seratus tujuh belas koma sembilan) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa tepatnya di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, setibanya di Jalan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa, saksi I Gde Murdana bersama dengan saksi Lalu Didin Gunawan dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa, sehingga saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram karena menemukan pada dapur kamar terdakwa:

- a. 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik;
- b. 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “VAORLO” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1;
 - 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah brankas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk CALTECH warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam kamar ditemukan:
 - 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada 1 (satu) buah kalung tali yang digunakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (kode E1);

Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa saat saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT;

Bahwa awalnya Aris (DPO) menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan tujuan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika Cakranegara, saat pertemuan tersebut Aris meminta kepada terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris (DPO), sekitar bulan Agustus 2023 jam 15.00 wita bertempat di Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Aris lalu Aris menghubungi seseorang yang bernama Dapit (DPO) dengan mengatakan jika shabu sudah diserahkan kepada terdakwa dan akan dijualkan oleh terdakwa, karena komunikasi tersebut sehingga terdakwa memiliki nomor telepon Dapit, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Heni (DPO) sebanyak 1,5 ons sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2023 jam 18.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Dapit (DPO) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan di kirim oleh terdakwa kepada Dapit dengan harga Rp. 650.000,-/pergram, mendengar hal tersebut maka Dapit menyetujuinya sehingga Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Kartika, dengan mengirimkan foto tempat barang shabu tersebut diletakkan” sehingga terdakwa menuju Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa menemukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp. 35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,- sekitar bulan Agustus 2023 jam 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Dapit, sehingga sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp. 35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp. 900.000,-, sekitar bulan September 2023 jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp. 35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp. 900.000,- sekitar bulan September 2023 jam 15.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Sekitar bulan Oktober 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 klip sekitar bulan Oktober 2023 jam 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan sisanya sebanyak 14 klip Narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diamankan oleh saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram;

Bahwa 14 klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut yang diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 123,65 (seratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dengan berat bersih (netto) 117,9 (seratus tujuh belas koma sembilan) gram, selanjutnya masing – masing klip dengan berat keseluruhan sebanyak 1,23 gram disisihkan untuk uji laboratorium yaitu:

- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8610/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8611/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8612/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8613/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8614/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8615/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8616/2023/NF.
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8617/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8618/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8619/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8620/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8621/2023/NF.
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8622/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8623/2023/NF;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa RIDHO RISWAR pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 123,65 (seratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dengan berat bersih (netto) 117,9 (seratus tujuh belas koma sembilan) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju rumah terdakwa tepatnya di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, setibanya di Jalan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa, saksi I Gde Murdana bersama dengan saksi Lalu Didin Gunawan dan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa, sehingga saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram karena menemukan pada dapur kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “VAORLO” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1;
 - 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk CALTECH warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam kamar ditemukan:
- 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



selanjutnya pada 1 (satu) buah kalung tali yang digunakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (kode E1);

Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa saat saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT;

Bahwa awalnya Aris menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan tujuan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika Cakranegara, saat pertemuan tersebut Aris meminta kepada terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris (DPO), sekitar bulan Agustus 2023 jam 15.00 wita bertempat di Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Aris lalu Aris menghubungi seseorang yang bernama Dapit (DPO) dengan mengatakan jika shabu sudah diserahkan kepada terdakwa dan akan dijualkan oleh terdakwa karena komunikasi tersebut sehingga terdakwa memiliki nomor telepon Dapit, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama HENI sebanyak 1,5 ons sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Dapit (DPO) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan di kirim oleh terdakwa kepada Dapit dengan harga Rp. 650.000,-/pergram, mendengar hal tersebut maka Dapit menyetujuinya sehingga Dapit mengatakan kepada terdakwa "ambil barang shabu itu di dekat hotel Kartika, dengan mengirimkan foto tempat barang shabu tersebut diletakkan" sehingga terdakwa menuju Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp. 35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Dapit, sehingga sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp. 35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,-;

Sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp. 700.000,- sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,- dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,-;

Sekitar bulan Oktober 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 klip dan sisanya sebanyak 14 klip Narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi I Gde Murdana dan saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram;

Bahwa 14 klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut yang diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 123,65 (seratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dengan berat bersih (netto) 117,9 (seratus tujuh belas koma sembilan) gram, selanjutnya masing – masing klip dengan berat keseluruhan sebanyak 1,23 gram disisihkan untuk uji laboratorium yaitu:

- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8610/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8611/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8612/2023/NF.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8613/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8614/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8615/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8616/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8617/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8618/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8619/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8620/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8621/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8622/2023/NF;
- 1 klip kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram diberi kode A1 dengan Nomor 8623/2023/NF;

Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Didin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, saksi bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT setempat, telah ditemukan barang bukti pada dapur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2 dan barang barang bukti lainnya;
- Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui Aris meminta kepada terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris, sekitar bulan Agustus 2023 jam 15.00 wita bertempat di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons;
- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Dapit dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan di kirim oleh terdakwa kepada Dapit dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah)/pergram, mendengar hal tersebut maka Dapit menyetujuinya sehingga Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Wilayah Cakranegara dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EJA sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2023 jam 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sekitar bulan September 2023 pukul 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan September 2023 di sekitar Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua)ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1(satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sekitar bulan September 2023 jam 15.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti sebanyak 14(empat belas) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut yang diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 123,65 (seratus dua puluh tiga

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



koma enam puluh lima) gram dengan berat bersih (netto) 117,9 (seratus tujuh belas koma sembilan) gram;

- Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui setelah menjual shabu tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh Dapit selanjutnya penjualan shabu selanjutnya diberikan masing – masing sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan yang diberikan oleh Eja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rusman Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT/RW 007/270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, Saksi melihat barang bukti ditemukan pada dapur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2 dan barang barang bukti lainnya;

- Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui Aris meminta kepada terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris, sekitar bulan Agustus 2023 jam 15.00 wita bertempat di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons;
- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Dapit dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan sdra. Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan di kirim oleh terdakwa kepada sdra. Dapit dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)/pergram, mendengar hal tersebut maka sdra. Dapit menyetujuinya sehingga sdra. Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Wilayah Cakranegara dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua)ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2023 jam 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sekitar bulan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa mengakui sekitar bulan September 2023 di sekitar Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 (satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sekitar bulan September 2023 pukul 15.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengakui setelah menjual shabu tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh sdra Dapit selanjutnya penjualan shabu selanjutnya diberikan masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta ruoiah);
Bahwa terdakwa mengakui uang sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga bels juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan yang diberikan oleh Eja;
Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Tanhep Acep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ridho Riswar/anak Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mataram, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gora I, Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW : 007/270, Kel. Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hadi yang merupakan Ketua RT setempat telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



merek VIVO warna biru hitam di saku celana Saksi kemudian pengeledahan di kamar Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya berisikan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya di tembok kamar dengan posisi tergantung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Eiger warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah botol kecil yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet tersebut terpasang 1 (satu) buah pipa kaca yang Saksi lempar keluar jendela sebelum anggota kepolisian masuk ke dalam kamar Saksi;

- Bahwa barang bukti dan uang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi adalah uang dari hasil penjualan shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW : 007/270, Kel. Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Saksi ada meminta Narkotika jenis shabu kepada anak Saksi yaitu Terdakwa Ridho Riswar untuk Saksi jual kembali dan Terdakwa konsumsi, yang kemudian anak Saksi yaitu Terdakwa Ridho Riswar memberikan Saksi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari anak Saksi yaitu Ridho Riswar, Saksi kemudian membaginya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip shabu tersebut Saksi bagi lagi menjadi 11 (sebelas) klip;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita Saksi telah berhasil menjual shabu tersebut di rumah Saksi di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW : 007/270, Kel. Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kepada seseorang yang tidak Saksi kenal sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan 1 (satu) klip seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi beralasan menjual Narkotika jenis sabu untuk memenuhi keperluan membeli obat karena selama ini Saksi mengalami sakit jantung begitu pula Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk meringankan beban sakit yang diderita Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tanhep Acep/bapak kandung Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Kota Mataram pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW 007/270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polres Kota Mataram yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT setempat ditemukan di dapur kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dari sdr. Aris yang meminta kepada terdakwa untuk dijualkan yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris, sekitar bulan Agustus 2023 jam 15.00 wita bertempat di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 ons, uang hasil penjualannya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Aris;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aris, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Heni (DPO) sebanyak 1,5 ons sekitar bulan Agustus 2023 pukul 18.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. Dapit dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan sdr. Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan dikirim oleh terdakwa kepada sdr. Dapit dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) /pergram, mendengar hal tersebut maka sdr. Dapit menyetujuinya sehingga sdr. Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Wilayah Cakranegara dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1(satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sekitar bulan September 2023 jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 klip sekitar bulan Oktober 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sisanya sebanyak 14(empat belas) klip Narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan bersama anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram;

- Bahwa setelah terdakwa menjual shabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh sdra. Dapit selanjutnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa buku yang diamankan tersebut terdakwa gunakan sebagai buku catatan shabu yang telah laku terjual maupun hasil catatan penjualan sepeda listrik;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi terkait Narkotika jenis shabu dan komunikasi dengan siapapun;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang merigankan sebagai berikut:

1. Saksi Nana Herviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ridho Rsiwar dan Saksi Tanhep Acep dimana keduanya adalah bapak dan anak namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Anggota Kepolisian Polres Mataram mengamankan Saksi Tanhep Acep dan anaknya yaitu Terdakwa Ridho Riswar pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW 007/270 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan saat pengamanan terhadap Saksi Tanhep Acep dan Terdakwa Ridho Riswar tersebut karena waktu itu petugas Kepolisian melarang Saksi masuk ke dalam rumah hanya melihat ada keramaian di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan sekitar jarak satu rumah;
- Bahwa Saksi sering melihat keseharian Saksi Tanhep dan Trdakwa Ridho Riswar pergi sholat ke Masjid;
- Bahwa setahu Saksi memang Saksi Tanhep menderita sakit jantung dan sering berobat;
- Bahwa setahu Saksi pekerja Terdakwa Ridho Riswar bekerja di toko penjualan sepeda listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Ridho Riswar dan Saksi Tanhep menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Berita acara pengujian laboratorium dari laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Mataram pada tanggal 13 Nopember 2023 diperoleh berat bruto adalah 123,65 (seratus dua tiga koma enam lima) gram, berat netto seberat 117,9 (seratus tujuh belas, koma sembilan) gram;
3. Surat laporan hasil uji (LHU) Laboratorium Nomor Nar-R1.03072/LHU/BLKPK/XI/2023, tanggal 14 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Apt Soraya Aulia, SFarm.M.Farm atas nama Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Penanggung jawab Teknis Laboratorium Pengujian, yang dari hasil pengujian urine Terdakwa Ridho Riswar, dinyatakan positif mengandung methampetahmine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2, 2 (dua) bendel plastik klip bening besar, 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil, 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7, 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2, 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “Vaorlo” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1, 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah brankas kecil warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam (satu) buah timbangan merk GSF, 1 (satu) buah buku penjualan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tanhep Acep/bapak kandung Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Kota Mataram pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW 007/270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Ridho Riswar sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polres Kota Mataram yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT setempat telah ditemukan di dapur kamar terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu masing – masing kode A1 dan kode A2, 2 (dua) bendel plastik klip bening

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- besar, 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil, 1 (satu) skop sabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah brangkas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7, 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2, 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “Vaorlo” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1, 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah brangkas kecil warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam (satu) buah timbangan merk GSF, 1 (satu) buah buku penjualan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pengujian laboratorium dari Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Mataram pada tanggal 13 Nopember 2023 diperoleh berat bruto adalah 123,65 (seratus dua tiga koma enam lima) gram, berat netto seberat 117,9 (seratus tujuh belas, koma sembilan) gram;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aris yang meminta kepada terdakwa untuk dijualkan yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris, sekitar bulan Agustus 2023 pukul 15.00 wita bertempat di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons, uang hasil penjualannya sebesar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Aris;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Aris, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Heni (DPO) sebanyak 1,5 ons sekitar bulan Agustus 2023 pukul 18.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh sdra. Dapit dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan sdra Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan dikirim oleh terdakwa kepada sdra Dapit dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) /pergram, mendengar hal tersebut maka sdra. Dapit menyetujuinya sehingga sdra. Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Wilayah Cakranegara dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 (satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1(satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sekitar bulan September 2023 jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 klip sekitar bulan Oktober 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sisanya sebanyak 14(empat belas) klip Narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan bersama anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram;

- Bahwa benar setelah terdakwa menjual shabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh sdra. Dapit selanjutnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar barang bukti berupa buku yang diamankan tersebut terdakwa gunakan sebagai buku catatan shabu yang telah laku terjual maupun hasil catatan penjualan sepeda listrik;
- Bahwa benar barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi terkait Narkotika jenis shabu dan komunikasi dengan siapapun;
- Bahwa benar selain Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi hal ini dibuktikan dengan surat laporan hasil uji (LHU) Laboratorium Nomor Nar-R1.03072/LHU/BLKPK/XI/2023, tanggal 14 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Apt Soraya Aulia, SFarm.M.Farm atas nama Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Penanggung jawab Teknis Laboratorium Pengujian, yang dari hasil pengujian urine Terdakwa Ridho Riswar, dinyatakan positif mengandung methampetahmine;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

- Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ridho Riswar sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Gora I Dasan Taman Lingkungan Jangkuk, RT/RW 007/270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa dan Saksi Tanhep Acep/bapak kandung Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Kota Mataram terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Ridho Riswar sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumahnya;

Menimbang. bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polres Kota Mataram yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hadi selaku Ketua RT setempat telah ditemukan di dapur kamar terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu masing – masing kode A1 dan kode A2, 2 (dua) bendel plastik klip bening besar, 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil, 1 (satu) skop sabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7, 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2, 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “Vaorlo” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode D1, 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kode F, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah brankas kecil warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam (satu) buah timbangan merk GSF, 1 (satu) buah buku penjualan, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pengujian laboratorium dari Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali tanggal 17 November 2023, Nomor LAB : 1354/NNF/2023 berupa kristal bening benar mengandung benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Mataram pada tanggal 13 Nopember 2023 diperoleh berat bruto adalah 123,65 (seratus dua tiga koma enam lima) gram, berat netto seberat 117,9 (seratus tujuh belas, koma sembilan) gram dimana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut diatas 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aris yang meminta kepada terdakwa untuk dijualkan yang telah dibawanya dan saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Aris, sekitar bulan Agustus 2023 pukul 15.00 wita bertempat di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1,5 ons, uang hasil penjualannya sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Aris, dimana setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Aris, selanjutnya Narkotika jenis shabu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Heni (DPO) sebanyak 1,5 ons sekitar bulan Agustus 2023 pukul 18.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga terungkap bahwa sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh sdra. Dapit dengan tujuan untuk meminta terdakwa menjual shabu mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian barang berupa Narkotika jenis shabu yang diberikan sdra Dapit telah diterima dan laku terjual baru uang hasil penjualan akan dikirim oleh terdakwa kepada sdra Dapit dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) /pergram, mendengar hal tersebut maka sdra. Dapit menyetujuinya sehingga sdra. Dapit mengatakan kepada terdakwa “ambil barang shabu itu di dekat hotel Wilayah Cakranegara dan terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1 (satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan September 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 1(satu) klip dengan harga pergram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga per gram sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sekitar bulan September 2023 jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan Oktober 2023 di sekitar Hotel Kartika Jalan Hasanudin Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) ons dalam bentuk empat klip, selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Eja sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 klip sekitar bulan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sisanya sebanyak 14(empat belas) klip Narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan bersama anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual shabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh sdra. Dapit selanjutnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa buku yang diamankan tersebut terdakwa gunakan sebagai buku catatan shabu yang telah laku terjual maupun hasil catatan penjualan sepeda listrik dan barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi terkait Narkotika jenis shabu dan komunikasi dengan siapapun;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi hal ini dibuktikan dengan Surat laporan hasil uji (LHU) Laboratorium Nomor Nar-R1.03072/LHU/BLKPK/XI/2023, tanggal 14 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Apt Soraya Aulia, SFarm.M.Farm atas nama Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Penanggung jawab Teknis Laboratorium Pengujian, yang dari hasil pengujian urine Terdakwa Ridho Riswar, dinyatakan positif mengandung methampetahmine;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sebagaimana fakta - fakta hukum yang teruraikan diatas dilakukannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat:
- 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening besar;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat
- 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu masing – masing kode C1 dan kode C2;
- 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan “Vaorlo” kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kode D1;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kode F;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah brankas kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
- 1 (satu) buah buku penjualan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah adalah alat yang digunakan dan atau yang diperoleh oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti HP tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, demikian pula barang bukti uang tersebut adalah uang hasil kejahatan penjualan Narkotika jenis sabu yang juga mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Riswar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode A yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) plastik klip bening besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing – masing kode A1 dan kode A2;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) skop shabu warna putih yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna merah yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar kode B yang di dalamnya terdapat
 - 7 (tujuh) plastik klip bening berisi shabu dari kode B1 s/d B7;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kode C berisi 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing - masing kode C1 dan kode C2;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip putih bertuliskan "Vaorlo" kode D berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kode D1;
 - 1 (satu) skop shabu warna merah yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kode F;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah brankas kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk Caltech warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merk GSF;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis 4 Juli 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H..M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			